

Tinjauan Hukum Pendanaan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebagai Bantuan Modal Kerja pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020

Fauziatul Ula

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang
E-mail: dauziatulula12@gmail.com

Nurikah

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang
E-mail: nurikah@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.12343>

Info Artikel

| **Submitted:** 09 September 2021 | **Revised:** 15 November 2021 | **Accepted:** 22 November 2021

How to cite: Fauziatul Ula, Nurikah, "Tinjauan Hukum Pendanaan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebagai Bantuan Modal Kerja pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021)", hlm. 76-85.

ABSTRAK

The 2019 Corona Virus Disease pandemic poses a threat to Micro, Small, and Medium Enterprises, as seen from the decline in turnover to no income and causing bankruptcy. Government policies in dealing with the economic impact during the 2019 Corona Virus Disease pandemic, the government gives priority to support for Micro Enterprises with large budget allocations. Therefore, this study discusses how the legal aspects of funding micro, small, and medium enterprises as working capital assistance during the Corona Virus Disease 2019 pandemic in Tangerang City based on the Regulation of the Minister of Cooperatives, Small and Medium Enterprises Number 6 of 2020? from the implementation of micro, small and medium business capital assistance in the Tangerang City area to the sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises?. The research method used in the preparation of this legal writing is empirical juridical research, namely research that sees the law as a rule in society to be obeyed, with analytical descriptive specifications that discuss working capital assistance during the Corona Virus Disease 2019 pandemic in Tangerang City which is sourced from data. The primary sources are legislation, books, legal science journals, and other library materials which were analyzed qualitatively. The results of this study, that the Government implements policies through the Direct Assistance Program for Micro Enterprises with the aim of strengthening the business of Micro, Small, and Medium Enterprises. The existence of such capital assistance has a positive impact on the economy in the community, thereby increasing employment opportunities.

Keyword: *UMKM, Work Capital Assistance, National Economic Recovery*

ABSTRAK

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 ini memberikan ancaman bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terlihat dari penurunan omset sampai tidak ada pemasukan dan menyebabkan gulung tikar. Kebijakan pemerintah dalam menghadapi dampak ekonomi pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019, pemerintah memberikan prioritas dukungan terhadap Usaha Mikro dengan alokasi anggaran yang besar. Oleh karena itu penelitian ini membahas tentang Bagaimana aspek hukum pendanaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bantuan modal kerja pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020?, Apa dampak dari pemberlakuan bantuan modal usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Kota Tangerang terhadap keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang melihat hukum sebagai kaidah di masyarakat untuk ditaati, dengan spesifikasi deskriptif analitis yang membahas tentang bantuan modal kerja pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Tangerang yang bersumber pada data primer yaitu perundang-undangan, buku, jurnal ilmu hukum, serta bahan kepustakaan lainnya yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini, bahwa Pemerintah melakukan kebijakan melalui Program Bantuan Langsung bagi Usaha Mikro dengan tujuan untuk memperkuat bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Keberadaan bantuan modal tersebut berdampak positif terhadap perekonomian dalam masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kesempatan kerja.

Kata Kunci: *UMKM, Bantuan Modal Kerja, Pemulihan Ekonomi Nasional*

Pendahuluan

Pengertian UMKM pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 1 ialah, usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha diatur dalam undang-undang tersebut.¹ Selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) memberikan kriteria UMKM berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki sebuah usaha.² Adapun kriteria UMKM adalah sebagai berikut :

1. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp. 300 juta;
2. Usaha Kecil adalah nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta
3. Usaha Menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan besar lebih dari Rp. 500 juta hingga paling banyak Rp. 100 miliar hasil penjualan tahunan di atas 2,5 miliar sampai dengan Rp 50 miliar

Pemerintah Indonesia sendiri telah berusaha untuk melindungi serta mengembangkan UMKM dari berbagai sektor termasuk regulasi yang terkait. Sebab peran UMKM sendiri dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan cukup besar. Di samping itu juga UMKM dapat mengentaskan kemiskinan dan penyumbang ekonomi nasional melalui

penerimaan pajak, retribusi, dan bentuk penerimaan lainnya.³

Akan tetapi, saat Pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan dampak yang merugikan bagi UMKM. Data dari kementerian koperasi memaparkan terdapat 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdampak Pandemi Covid-19.⁴ Sektor UMKM yang paling terdampak ialah penjualan makanan dan minuman, selain itu usaha yang bergerak di bidang jasa dan produksi juga ikut terdampak. Sedikitnya 39,9 persen UMKM pun menurunkan *stock* penjualan mereka selama masa pandemi, sementara 16,1 persen UMKM memilih untuk mengurangi pegawai akibat toko seringkali tutup dikarenakan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).⁵ PSBB sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan perkembangan virus *Covid-19* dengan cara mengurangi kegiatan sosial masyarakat atau bisa disebut dengan *Social Distancing*.

Berdasarkan dalam perkembangan problematika UMKM dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa kesulitan dalam pemasaran menjadi salah satu aspek yang paling umum dihadapi oleh para pelaku UMKM adalah adanya tekanan persaingan, baik di pasar domestik maupun produk impor di pasar ekspor, lalu

³ Yusri, "Perlindungan Hukum Terhadap UMKM dalam Perspektif Keadilan Sosial," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2014): 104–5, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6021/495>

⁴ Ade Taryudi, "Pemulihan Ekonomi Keluarga UMKM Lokal Melalui Pelatihan Desain Kemasan Produk dan Pemasaran Online di Desa Pekandangan Jaya, Kabupaten Indramayu," *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat* 1, no. 2021 (3M): 28, <https://journal.ipb.ac.id/index.php/pim/article/view/35346>.

⁵ Rahmi Rosita, "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia," *Jurnal Lentera Bisnis* 9, no. 2 (2020): 110, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>

¹ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009). Hlm. 16.

² "Pasal 6, Ayat 1,2,dan 3, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah." (n.d.).

keterbatasannya Sumber Daya Manusia yang menjadikan salah satu kendala dalam UMKM, terutama dalam aspek kewirausahaan, serta kekurangan kemampuan pengusaha kecil dalam menentukan pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan usahanya, sehingga pengelolaan usaha menjadi terbatas, dari permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya menurut penulis salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pelaku usaha UMKM di masa pandemi ini ialah dengan mengalokasikan anggaran yang besar, dalam upaya memberikan dana alokasi khusus, bantuan dan pendampingan hukum, pada Pasal 95 Undang-Undang Cipta Kerja menjelaskan bahwa, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pendanaan bagi pemerintah daerah dalam rangka kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM, dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 96 Undang-Undang Cipta Kerja UMKM juga akan mendapatkan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM dari pemerintah.

Pada Undang-Undang Cipta Kerja, Koperasi dan UMKM mendapatkan porsi yang signifikan dan diharapkan pengaturan tersebut dapat memberikan kepastian usaha dan pengembangan usaha bagi Koperasi dan UMKM. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 60 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, dimana Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro 8 dan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga

puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Pemerintah bukan hanya menjadi regulator, melainkan pendamping, motivator, dan partner bagi calon wirausaha pemula. Dengan ditetapkannya peraturan ini, diharapkan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM yang lebih optimal, komprehensif, dan dapat terkoordinasi dengan baik, diharapkan juga dapat mendorong Koperasi dan UMKM yang kuat dalam membangun perekonomian di Indonesia.

Selain Undang-Undang di atas terdapat juga Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam Pasal 2 dimana BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro untuk menjalankan usahanya di tengah krisis akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam rangka program PEN. Program pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi covid-19 atau menghadapi ancaman yang dapat membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Disini pemerintah mempunyai kebijakan dalam menghadapi berbagai keluhan usaha mikro, pemerintah melakukan tindakan yang tepat dengan merelokasikan anggaran dan refocusing kebijakan guna memberikan insentif ekonomi bagi pelaku usaha mikro agar tetap bisa memproduksi dan beraktivitas serta tidak meningkatnya angka pengangguran di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah Metode Pendekatan Yuridis Empiris, yaitu jenis penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.⁶ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris,⁷ karena hendak mengetahui kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun perekonomian nasional yang sedang terpuruk diakibatkan oleh pandemi *Covid-19* ditinjau dari Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.⁸

Melihat dari jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris, maka sumber data yang digunakan ialah sumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah menggunakan Penelitian Normatif. Penelitian normatif adalah pengkajian bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Setelah penulis menemukan permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya ialah mengumpulkan informasi terkait dengan permasalahan yang diangkat, kemudian dilakukannya tahap wawancara. Teknik pengumpulan data ini digunakan dengan cara wawancara langsung. Wawancara langsung dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Selanjutnya, data dilengkapi dengan bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut diperoleh digunakan sebagai teori untuk menganalisa.

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, data kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan suatu masalah yang akan dibahas. Agar suatu karya ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukannya data-data yang akurat dihasilkan dari berbagai lokasi

⁶ Rani Sri Agustina, "THE CREDIT RESTRUCTURING AS A FORM OF PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC," *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 2 (2021): 231, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17528>.

⁷ Astriana Widyastuti, "Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009," *Jurnal Economics Development Analysis* 1, no. 1 (2012): 1, <https://doi.org/http://doi.org/10.15294/edaj.v1i2.472>.

⁸ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

yang akan dijadikan tempat penelitian, Dalam hal ini adapun tempat lokasi yang akan digunakan oleh peneliti meliputi: a. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang; b. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia; c. Perpustakaan Daerah Provinsi Banten; d. Perpustakaan Fakultas Hukum Sultan Ageng Tirtayasa.

Analisis Dampak dari Pemberlakuan Bantuan Modal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Wilayah Kota Tangerang Terhadap Keberlangsungan UMKM

1. Aspek Hukum Pendanaan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Adanya Pandemi Covid-19 mempengaruhi perkembangan UMKM yang menurun, dimana dalam hal ini tentunya memberikan dampak yang nyata bagi perekonomian khususnya Indonesia. *International Monetary Fund* (IMF) sendiri mencatat bahwa ekonomi global akan berada pada tingkat minus 2% sebagai akibat pandemi Covid-19. Laporan *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) mengatakan bahwa virus Covid-19 secara aktif terlihat memberikan ancaman krisis ekonomi global.

Pusat penelitian ekonomi LIPI telah memprediksikan bahwa salah satu sektor pariwisata yang berdampak yaitu UMKM terutama pada bidang makanan dan minuman sebesar 27%, dan kerajinan sebesar 17,03%, selanjutnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) PDB ekonomi Indonesia pada triwulan I mencapai 5,07 yang mana angka tersebut ialah pertumbuhan paling rendah sejak 2021. Terdapat 96% UMKM mengalami dampak negatif pada bisnisnya dan 75% diantaranya mengalami penurunan terhadap penjualan produknya. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan bahwa terdapat sekitar

163.731 UMKM dan 1.785 koperasi yang terdampak Covid-19.

Dengan bertambahnya penyebaran Covid-19 di Indonesia, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai bagian dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghentikan rantai penyebaran Covid-19. Dampak dari Covid-19 yang semakin tinggi terutama dalam sektor perekonomian menyebabkan pemerintah memberlakukan kebijakan baru yaitu pelanggaran PSBB menuju kebiasaan baru atau disebut dengan New Normal. Kebiasaan baru ini mengarahkan pada perubahan terhadap perilaku manusia yang disesuaikan dengan protokol kesehatan tetap menjalankan aktivitas normal seperti biasanya.

Kebijakan New Normal diharapkan mampu mengembalikan aktivitas bisnis termasuk UMKM, sehingga cepat atau lambat roda perekonomian dapat digerakkan kembali. Dalam proses New Normal masyarakat diharapkan mampu beraktifitas kembali di luar rumah dengan tetap mengikuti arahan Pemerintah terkait dengan pandemi Covid-19, hal ini juga berlaku bagi UMKM sehingga dapat menjalankan kembali usahanya yang tentunya dengan strategi yang baru yang tepat mengikuti kebijakan New Normal.

Untuk melindungi dan memulihkan UMKM di tengah pandemi Covid-19 diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19. Pasal 2 menjelaskan dimana BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro untuk menjelaskan usahanya di tengah krisis akibat pandemi Covid-2019

dalam rangka program PEN⁹, dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 3 ayat (1) bahwa BPUM diberikan satu kali bantuan berupa bentuk uang sejumlah Rp. 2.400.000 untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu.¹⁰ Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro yang belum pernah menerima dana BPUM, dan/atau telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya.¹¹

Para pelaku Usaha Mikro yang tervalidasi, tentunya perlengkapan administrasi sudah sesuai dengan yang ditentukan, dan juga tidak adanya kredit atau pembiayaan dari perbankan, maka dari itu data yang tervalidasi yang ada di Kementerian akan diterbitkannya Surat Keputusan. Pada Tahap 1-10 yakni berdasarkan Surat Keputusan PPK Nomor 5 Tahun 2020, Surat Keputusan PPK Nomor 12 Tahun 2020, Surat Keputusan PPK Nomor 14 Tahun 2020, Surat Keputusan PPK Nomor 19 Tahun 2020, Surat Keputusan PPK Nomor 22 Tahun 2020, Surat Keputusan PPK Nomor 33 Tahun 2020, Surat Keputusan PPK Nomor 34 Tahun 2020, Surat Keputusan PPK Nomor 35 Tahun 2020. Pada Tahap 11-18, Tahap 19-22, dan Tahap 23-31 tidak adanya SK yang ada hanya lembar pengesahan.¹² Berdasarkan surat keputusan data yang paling banyak tervalidasi di Kota Tangerang

yaitu di wilayah Kecamatan Pinang sejumlah 10,80%, dan data yang paling sedikit tervalidasi di Kota Tangerang yaitu di wilayah Kecamatan Benda berjumlah 4,05%.¹³ Adapun tujuan dari program BLT UMKM yakni untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Perubahan regulasi dikarenakan untuk insentif tenaga kesehatan yang akan tetap diberikan pada tahun 2021 dengan besaran yang sama dengan tahun 2020. Kementerian Kesehatan akan melakukan koordinasi untuk mendetailkan alokasi anggaran. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan penyaluran untuk insentif tenaga kesehatan hampir 100% itu sudah disalurkan ke kas daerah totalnya sekitar Rp. 4,17 Triliun dan realisasi yang dilakukan pemerintah daerah ada yang dibayarkan kepada tenaga kesehatan sekitar 72%. Sehingga, sekitar Rp. 3 Triliun yang sudah dibayarkan, dan sisanya ada di dalam anggaran kas daerah.

2. Dampak Bantuan Pemerintah Terhadap Keberlangsungan UMKM
Kebijakan pemerintah dalam menghadapi dampak ekonomi pada masa pandemi *Covid-19*, menunjukkan hasil yang cukup efektif dan berpengaruh signifikan. Adanya bantuan modal UMKM tersebut memberikan dampak positif dan masyarakat merasakan cukup efektif dalam membantu masalah perekonomian dan meningkatkan kesempatan kerja kembali tentunya, selanjutnya dengan adanya bantuan modal tersebut masyarakat dapat berkembang lagi dalam menjalankan usahanya yang sempat gulung tikar akibat adanya peraturan

⁹ "Pasal 2 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pa" (n.d.).

¹⁰ "Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasi" (n.d.).

¹¹ "Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasi" (n.d.).

¹² "Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2020," n.d.

¹³ "Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2020."

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kemudian masyarakat menjadi bersemangat dengan adanya program pemerintah dalam memberikan Dana Alokasi Khusus kepada para pelaku usaha mikro yang terkena dampak dari pandemi *Covid-19*. Para pelaku usaha UMKM tentunya merasa terbantu atas berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah, dengan begitu para pelaku UMM masih bisa terus beraktivitas dalam memasarkan produk jualannya sehingga dapat terus berkembang pesat dalam memajukan perekonomian di Indonesia khususnya.

Dampak dari Pemberlakuan Bantuan Modal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di wilayah Kota Tangerang terhadap Keberlangsungan UMKM

1. Aspek Pendanaan Sebagai Daya Dukung Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Terhadap Keberlangsungan UMKM

Kebijakan pemerintah melalui Program Bantuan Langsung bagi para pelaku UMKM khususnya pelaku Usaha Mikro memiliki tujuan untuk memperkuat ketahanan bisnis UMKM. Adanya pemberian bantuan sosial tersebut diharapkan akan membantu para pelaku UMKM untuk tetap menjalankan usaha ditengah masa pandemi *Covid-19*. Tujuan dari pemberian bantuan sosial tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.05/2012 yaitu sebagai rehabilitasi sosial, pelindung sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.

Pemerintah memberikan Bantuan Langsung sebesar Rp. 2.400.000 pada gelombang I, dan Rp. 1.200.000 pada gelombang II kepada UMKM yang terkena dampak *Covid-19* khususnya pelaku usaha mikro. Hal tersebut tentunya mempunyai tujuan untuk

menambah modal serta dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan perekonomian pada masa pandemi ini. Bantuan ini disalurkan melalui pemerintah daerah masing-masing dengan mengisi lembar pendaftaran dengan berbagai syarat yang telah ditentukan. Hal ini tentunya sangat membantu para pelaku UMKM di tengah kondisi *New Normal* agar dapat memantu memulai usahanya.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM juga melakukan usaha untuk mendukung digitalisasi UMKM. Usaha tersebut tentunya meningkat sangat pesat. Ekosistem digital ini dibangun dan diharapkan dapat dijangkau oleh semua para pelaku usaha UMKM, untuk membantu memperkenalkan pelaku UMKM dengan pasar daring, Kementerian Koperasi dan UMKM bekerja sama dengan Smesco Indonesia mengeuarkan program *E-Brochure*. Program ini bertujuan menjadi wadah pemasaran produk UMKM secara digital. Dengan dukungan fiskal ini, UMKM tentunya dapat bergerak kembali, selain adanya masa *new normal*, dengan demikian masyarakat dapat melanjutkan usahanya dan melakukan spending, termasuk membeli produk UMKM di daerah khususnya Kota Tangerang. *E-commerce* berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kinerja dan pendapatan UMKM. Di era *new normal* ini para pelaku UMKM dapat memasarkan produk dengan memasarkannya melalui *e-commerce* yang ada. Hal ini dimaksudkan agar promosi dapat tetap berjalan meskipun di masa pandemi ini.

2. Dampak Perubahan Perilaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Keberadaan *New Normal*

Ditengah perkembangan UMKM di masa pandemi ini pada awal tahun 2020 pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk menekan kurva penyebaran *Covid-19*, seperti misalnya

kebijakan *Social Distancing* dan PSBB. Akibat dari kebijakan pemerintah tersebut, terjadi penurunan yang sangat signifikan di berbagai sektor di Indonesia. Penurunan ini diakibatkan oleh diliburkannya segala aktivitas masyarakat, sehingga para pelaku usaha UMKM menjadi terhambat dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah sendiri memiliki strategi UMKM dalam menghadapi era *New Normal*, yaitu UMKM harus mengenali perubahan perilaku konsumen dan beradaptasi dengan perubahan tersebut, seperti mengubah cara bertransaksi antara penjual dan pembeli. Salah satu perubahan tersebut ialah dengan melakukan transaksi secara *online*, sehingga meminimalkan interaksi langsung antar manusia yang dapat meningkat penyebaran *Covid-19*. Terjadi peningkatan secara *online* khususnya di Kota Tangerang.

Belum Online	Sudah Online
36%	64%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2020

Para pelaku usaha UMKM harus mencari cara agar terhubung dengan konsumennya secara *online*, yaitu dengan memanfaatkan media sosial, dimana pada masa pandemi ini cukup efektif untuk menawarkan produk. Berdasarkan tabel di bawah ini dapat dilihat sosial media apa saja yang banyak digunakan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi.

No	Toko/ Market Place	Jumlah Persentase
1	Shopee	36%
2	Tokopedia	35%
3	Lazada	4%
4	Olx	4%
5	Blibli.Com	3%
6	Belanja.Com	1%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2020

Beberapa strategi UMKM dalam menghadapi era *New Normal*, perubahan perilaku tersebut memperkuat strategi pemasaran digital dalam rangka agar selalu terhubung dengan konsumen, dan dapat meningkatkan perekonomian kembali walaupun adanya perubahan perilaku UMKM terhadap keberadaan *New Normal*.

Penutup

Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, kebijakan pemerintah yang sudah dibuat oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka program PEN dalam hal ini haruslah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan modal tentunya untuk memperbaiki perekonomian yang sedang terpuruk pada masa pandemi COVID-19, pemerintah harus lebih ketat lagi dalam pengawasan pelaksanaan realisasi bantuan bagi pelaku UMKM sehingga dapat diberikan secara tepat sasaran.

Pemerintah harus memastikan terlebih dahulu apakah pelaku UMKM layak mendapatkan bantuan ini yang merupakan pelaku benar-benar mengalami dampak yang sangat buruk di dalam usaha yang mereka sedang jalani. Pemerintah pusat juga tentunya harus tetap berkomitmen dalam membangun kesadaran masyarakat untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberdayaan usaha yang dilakukan oleh para pelaku UMKM.

Kedua, Berdasarkan strategi UMKM dalam menghadapi era *New Normal*, dengan memperkuat pemasaran digital. Para pelaku UMKM dapat memanfaatkan sosial media untuk menawarkan produk baru, melalui beberapa *marketplace*. Oleh karena itu, Pemerintah juga harus mengadakan

pelatihan ke masyarakat agar pelaku usaha mikro dan menengah paham mengenai adanya perubahan dalam memasarkan produknya secara online, sehingga materi yang diberikan dapat meningkatkan pemasaran secara digital agar para pelaku usaha mikro tetap dapat berkembang dalam menjalani usahanya di tengah pandemi COVID-19.

Daftar Pustaka

Agustina, Rani Sri. "THE CREDIT RESTRUCTURING AS A FORM OF PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC." *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 2 (2021): 231. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17528>.

"Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2020," n.d.

Pasal 2 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pa (n.d.).

Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasi (n.d.).

Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Serta

Penyelamatan Ekonomi Nasi (n.d.).

Pasal 6, Ayat 1,2,dan 3, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (n.d.).

Rosita, Rahmi. "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia." *Jurnal Lentera Bisnis* 9, no. 2 (2020): 110. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>.

Soemitro, Ronny Haniatjo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Taryudi, Ade. "Pemulihan Ekonomi Keluarga UMKM Lokal Melalui Pelatihan Desain Kemasan Produk dan Pemasaran Online di Desa Pekandangan Jaya, Kabupaten Indramayu." *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat* 1, no. 2021 (3M): 28. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/pim/article/view/35346>.

Tulus T.H. Tambunan. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Widyastuti, Astriana. "Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009." *Jurnal Economics Development Analysis* 1, no. 1 (2012): 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/edaj.v1i2.472>.

Yusri. "Perlindungan Hukum Terhadap UMKM dalam Perspektif Keadilan Sosial." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2014): 104-5. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6021/4959>.